

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLSEK XIII KOTO KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : YULIA CITRA AINI

NPM : 181010432

JURUSAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIA CITRA AINI

NPM : 181010432

Tempat/Tanggal Lahir : GUNUNG MALELO, 20 JUNI 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI
WILAYAH HUKUM POLSEK XIII KOTO KAMPAR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Juni 2022

Yang menyatakan




YULIA CITRA AINI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yulia Citra Aini

181010432

Dengan Judul :

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek Xiii Koto Kampar

No. Reg : 1141/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1848978219/29 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Yulia Citra Aini
NPM : 181010432
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLSEK XIII
KOTO KAMPAR

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
08-02-2022	- Perbaiki kata pengantar - Perbaiki penulisan yang salah atau typo	
01-03-2022	- Perbaiki spasi paragraf - Perbaiki skripsi yang tidak menggunakan Bahasa baku	
31-03-2022	- Perbaiki tinjauan pustaka - Tambah populasi korban yang mengalami kehilangan	
12-04-2022	- Sertakan sumber data dari tabel korban yang mengalami kehilangan - Perbaiki tinjauan umum	
28-04-2022	- Perbaiki BAB III - Tambah literatur dari buku - Perbaiki kesimpulan - Perbaiki saran	
27-05-2022	- Skripsi di acc untuk segera di turnitin	
02-06-2022	- Skripsi agar segera dibawa kepada	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	dosen pembimbing ketika tumitin selesai dan diacc untuk daftar ujian skripsi	
	- Lengkapi administrasi yang diperlukan untuk skripsi	

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Mengetahui :

A.n Dekan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLSEK XIII
KOTO KAMPAR**

NAMA : YULIA CITRA AINI
NPM: 181010432

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 170/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **16 07 02 431**
Pangkat/Jabatan : **Pernata/ III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **YULIA CITRA AINI**
NPM : **18 101 0432**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Eilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar.**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Penelitian ini mengangkat masalah pokoknya adalah apa faktor yang mendorong pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar dan bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar.

Faktor yang paling sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah faktor ekonomi, disertai dengan faktor lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Tindak pidana pencurian kelapa sawit pada pokoknya diatur didalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian ringan diatur pada pasal 364 KUHP yang disesuaikan berdasarkan peraturan mahkamah agung No 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan tindakan preventif (pencegahan atau upaya) dengan mengadakan penyuluhan dan patroli rutin, sedangkan tindakan represif berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya terhadap pelaku. Solusi dari penelitian ini adalah sebaiknya penegak hukum lebih meningkatkan upaya penanggulangan dengan pencegahan sedini mungkin terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Kata Kunci : Upaya atau Penanggulangan Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit

ABSTRACK

Countermeasures are efforts carried out to prevent, deal with, or overcome a situation including preventive activities and at the same time trying to improve the behavior of someone who has been found guilty (as a prisoner) in a correctional institution, in other words, efforts to prevent theft can be carried out preventively and repressively. Preventive control has the aim of taking preventive steps against various norm violations, while repressive control has the aim of taking action against norm violations, in order to create a deterrent effect for the perpetrators. Countermeasures is a prevention that is useful to minimize events or actions that have occurred so that these events or actions do not happen again.

This research raises the main problem is what are the factors that encourage perpetrators the crime of palm oil theft in the jurisdiction of Polsek XIII Koto Kampar and how Police efforts in tackling the crime of palm oil theft in the legal area Polsek XIII Koto Kampar. The type of research used in this research method is sociological legal research by conducting direct interviews. This research is descriptive that is to describe and write facts researched in the field about overcoming the crime of palm oil theft in the jurisdiction of the Police XIII Koto Kampar.

The factors that are most often used as reasons for the perpetrators of the crime of coconut theft palm oil is an economic factor, accompanied by environmental factors and a low level of education perpetrator. The crime of palm oil theft is basically regulated in Article 362 of the Criminal Code and the crime of minor theft is regulated in article 364 of the Criminal Code which is adjusted based on Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjusting the Limits of Minor Crimes and the amount of the fine in the Criminal Code. As for the countermeasures carried out by the police, in carrying out preventive actions (prevention or efforts) by holding counseling and routine patrols, while repressive measures are in the form of arrests, investigations, and investigations others against the perpetrator. The solution from this research is that law enforcement should be more increase prevention efforts by preventing criminal acts as early as possible palm oil theft.

Keyword : police efforts, criminal acts of theft, palm oil

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil alamin* penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia, rahmat, hidayah dan ilmunya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas izin Allah SWT.

Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjangan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Sholli' alaa Sayyidinaa Muhammad Wa'ala aali Sayyidinaa Muhammad* karena telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyelesaian penelitian ini penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan, Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua saya (aba dan amak) atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa dan kasih sayangnya yang tak terhingga, serta menjadi cahaya dalam kegelapan dalam hidup saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H., MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, Pekanbaru

3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H, selaku Ketua Dapertemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu, dan saran yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H, Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran, serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir sehingga bisa dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna kelak bagi penulis.
7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
8. Dan teruntuk teman baik penulis Harion Putra telah membantu penulis selama ini tanpa ada keluh kesah, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang tulus dan mau menjadi support system yang baik kearah yang baik.
9. Kepada teman-teman penulis tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi
10. Kemudian kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, dan serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Penulis,

YULIA CITRA AINI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepolisian.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar.....	63
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar.....	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....78
LAMPIRAN.....84



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

1.1 Data Kepolisian di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar.....	23
1.2 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar Dari Tahun 2019 s/d 2021.....	24
1.3 Data Korban Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar.....	25



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (matchtsstaat). Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Negara hukum mencita-citakan supaya hukum senantiasa wajib ditegakkan, dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja. Hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

Hukum sebagai alat kontrol sosial (social control) untuk masyarakat. Yang diartikan suatu proses yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak dan bahkan juga memaksa warga masyarakatnya agar mematuhi hukum yang berlaku. Wujud dari alat kontrol sosial (social control) adalah pemidanaan. Patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang kemudian apabila dilanggar akan mendapatkan suatu nestapa (penderitaan) atau sanksi negatif bagi si pelanggar.²

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal.22

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.³

Pada dasarnya adalah hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan tentram. Jika semua anggota komunitas masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, maka kedamaian dan ketentraman akan tercapai.

Tindakan kriminalitas atau tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberikan peluang tindak kejahatan makin tinggi dan akan meningkat pula kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang semakin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan tindak pidana umum (kejahatan umum).

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dan modern dengan masyarakat yang religious dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warna negaranya dari penyimpangan sosial.

³ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, Hal.20-21

Perkembangan suatu teknologi dan masuknya modernisasi dapat membawa dampak yang serius dalam moral berkehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat memajukan zaman yang dapat mendorong jika terjadinya suatu krisis moral dalam bermasyarakat. Krisis moral didapatkan dari ketidakmampuan seseorang untuk menyaring suatu informasi yang diperoleh sehingga krisis moral itu sendiri akan muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kejahatan itu dapat kita lihat sendiri sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri, seringnya terjadi kejahatan pencurian berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak mencukupi. Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini banyaknya pengangguran dan menjadi salah satu factor terjadinya tindak pidana pencurian, kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit, pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, yang berbunyi “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah”.

Perlakuan sosial yang ada di masyarakat mengarah pada berbagai relasi antar anggota masyarakat dan juga mengarah pada relasi kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, terdapat banyak jenis aturan yang menjaga relasi antar anggota masyarakat. Relasi tersebut memiliki aturan yang dapat menjaga keseimbangan, agar relasi tersebut suatu saat tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk dapat mematuhi.

Salah satunya adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memuat pengaturan tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang

dapat merugikan kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut harus dihukum dengan penderitaan atau penyiksaan yang sesuai.⁴

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁵

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.⁶ Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dibagi menjadi tiga yakni :

1. Pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat (pre-emptif)
2. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan (preventif)
3. Penegakan hukum (progresif)

Pre-emptif yang dimaksud adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya

⁴ C.S.T. Kansil, 2001, hal.48

⁵ Untung S. Rajab, Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (UUD 1945), Bandung, 2003, Hal.1

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan ada terjadi kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁷

Preventif adalah tindakan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan untuk hal-hal atau perbuatan dan pelanggaran yang tidak diinginkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Preventif bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil, bantuan brimob, sabara, dan lantas). Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran, Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan yang akan dilakukannya.⁸

Progresif untuk menegakkan hukum dari ancaman faktual, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya progresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁹

Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan faktor ekonomi ialah tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal.118

⁸ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal.113

⁹ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal.121

¹⁰ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 2008, Hal.10

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar. Tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan masalah yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun kelapa sawit, tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan kesalahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.

Kasus tindak pidana pencurian yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena merasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan berdasarkan pada pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya, yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimal 3 (tiga) bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana berat.¹¹

Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan jika menyangkut nilai uang di bawah Rp. 250,-. Nilai yang sekecil itu mulai berlaku ketika KUHP diberlakukan di Indonesia, yaitu pada zaman Kolonial Belanda dan dirubah pada tahun 1960-an, jika dibandingkan dengan sekarang nilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) jelas sangat kecil apabila dijadikan suatu ukuran dalam satu kerugian.

¹¹ Pasal 363 KUHP

Tugas pokok hukum pidana adalah menciptakan ketertiban yang merupakan syarat dasar bagi keberadaan masyarakat yang tertib, sehingga ketertiban dapat terwujud dalam masyarakat dan berupaya memberikan kepastian hukum. Esensi kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan masalahnya. Intinya, ini tentang bagaimana warga negara menyelesaikan masalah hukum, dan peran atau penggunaan lembaga hukum di masyarakat.¹²

Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa yang akan mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai a universal phenomenon.

Hukum menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan, berbangsa, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian Penulis akan membahas terkait upaya pencegahan (preventif) terhadap pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar, hal tersebut dijadikan perhatian yang cukup penting menurut penulis karena upaya penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif mencegah terjadinya kejahatan dibandingkan menindak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang terjadi harus meningkatkan agenda kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan patroli dari polisi yang

¹² Soerjono Soekanto, 1980, Hal.33

dilakukan secara terus-menerus, kegiatan posronda oleh masyarakat setempat, dan kegiatan komunikasi dari polisi dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahannya yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar ?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja Tindakan Polsek XIII Koto Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan Polsek XIII Koto Kampar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti mengenai tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan. Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan

¹³ Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supermasi Hukum, Rosdakarya, Bandung, 2012, Hal.13

untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.¹⁵

Tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakkan hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana, dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

¹⁴ Jimly Asshidiqie, Penegakan Hukum, Univesitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal.37

¹⁵ Sudarto, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal.111

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seahrusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakkan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil (sempit) maupun dalam arti materil (luas), sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara.

Penegakkan hukum secara objektif mencakup pengetian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung dengan ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum, norma-norma hukum yang bersifat dasar tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia, akan tetapi dalam perkembangan sejarah, hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.¹⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian berdasarkan Kamus Hukum mengandung pengertian “Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai pencurian yang berasal dari kata curi yang artinya “Mengambil barang orang lain dengan diam-diam”.¹⁷

Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata

¹⁶ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal.112

¹⁷ Hamzah Ahmad, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulya, Surabaya, 2010, Hal.85

“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁸ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan hukum di dalam pasal 362 KUHP, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.¹⁸

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk utama pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu. Dihukum maksimal tahun penjara, dalam hal ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip pasal 364 KUHP membahas tentang tindak pidana pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp.250.000.00-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dihukum penjara selama 3 bulan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif diantaranya adalah :

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

¹⁸ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hal.23

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.¹⁹

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.²⁰

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif
 1. Mengambil
 2. Suatu barang/benda
 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- b. Unsur
 1. Dengan maksud
 2. Memiliki untuk dirinya sendiri
 3. Secara melawan hukum

¹⁹ Sudarso, 2001, Hal.85

²⁰ Sudarso, 2001, Hal.207

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni :

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud.²¹ misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

²¹ H.A.K Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, Hal.19

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik).²²

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap aturan yang berlaku maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penegakan hukum dari tindak pidana. Sistem ini pada intinya diberikan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dari upaya penegakan hukum yang memiliki tahapan penyelesaian suatu perkara pidana, sebagai salah satunya yaitu kepolisian. Dimana kepolisian dijadikan instrumen untuk melakukan penindakan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga kepolisian merupakan pedoman penegakan hukum di Indonesia.

3. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang beerdasarkan atas hukum (pasal 1

²² Sapardjaja, 2002, Hal.25

ayat (3) UUD 1945).²³ Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini yakni memberikan layanan civil (*civil service*), memberikan layanan publik (*public service*), dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*empowering*) melalui kebijakannya. Tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945)).²⁴

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum, kadang kala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum polisi dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.²⁵

Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD NKRI

²³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²⁴ UUD NKRI Tahun 1945

²⁵ Soebroto Brotodiredjo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989, Hal.2

Tahun 1945 serta disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bias lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Polri mempunyai tugas pokok yakni pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat (pre-emptif), upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan (preventif), dan penegakkan hukum (progresif). Peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Upaya preventif dirasa lebih efektif dibandingkan upaya represif. Dalam upaya preventif (pencegahan) pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, dan patroli rutin.

1. Preventif

Yakni lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada

masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum tidak timbul.

2. Represif

Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalam penegak hukum antara lain Kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut.

Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana pencurian masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya pencurian atau penindakan terhadap pelaku.

E. Konsep Operasional

Penulis akan memberikan batasan-batasan tahap penelitian ini berhubungan dengan judul dari proposal ini, yakni **Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar.**

Penanggulangan merupakan suatu proses atau perbuatan menanggulangi serta meninjau dan mempelajari suatu masalah dengan mendalam terhadap masalah tertentu, karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat komplits dan berada di

luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala, dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Penanggulangan diperlukan adanya upaya kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial, maka dari itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar atau bukan hukum pidana). Upaya penanggulangan dengan penal (hukum pidana) lebih menitik beratkan pidana sifat “refressive” (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi.

M. Nurul Huda menjelaskan pengertian tindak pidana yang merupakan delik melawan hukum yang dapat dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang masih dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶

²⁶ M.Nurul Huda, Hukum Pidana, 2012, Hal.17

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”²⁷

Penanggulangan Tindak Pidana atau Strafechts Politiek adalah menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional guna memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Pencurian ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

²⁷ Moeljanto, 1987, Hal. 54

²⁸ R. Soesilo, 2000, Hal.168

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer, data yang diperoleh dari observasi serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan. Tentang Tindakan penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan menganalisis terhadap tindakan-tindakan serta kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti di lapangan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait tindakan penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini karena pencurian kelapa sawit yang sering terjadi cukup banyak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan karyawan PT.Padasa Enam Utama.

4. Populasi Dan Responden

Populasi adalah seluruh komponen yang menjadi objek penelitian, dalam penelitian ini populasi yang akan meliputi anggota polisi yang bertugas di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar, Masyarakat yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit PT. Padasa Enam Utama, Kepala Adat Wilayah Pt. Padasa Enam Utama.

Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.

Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan data yang penulis dapatkan dari bapak Ipda. Bosman Tampu Bolon selaku Kanit Reskrim, Data Kepolisian yang berada di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar berjumlah 25 orang.

Tabel 1.1

Data Kepolisian Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar

No	Nama	Pangkat NRP	Jabatan
1	SUDIYANTO,S.H	AKP/72090268	KAPOLSEK
2	BOSMAN TAMPU B	IPDA/67090083	KANIT RESKRIM
3	SETYA WIDODO,S.H	IPDA/72080406	KANIT BINMAS
4	WAHYU ANTONI	BRIPKA/82121161	PS KANIT INTEL

Berdasarkan tabel 1.1 diatas data kepolisian di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar yang bertanggung jawab untuk keamanan masyarakat, sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. AKP. Sudyanto,S.H sebagai Kapolsek XIII Koto

Kampar, Ipda Bosman Tampu Bolon sebagai Kanit Reskrim yang bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana, Ipda Setya Widodo, S.H sebagai Kanit Binmas yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak. Bripta. Wahyu Antoni sebagai PS Kanit Intel yang bertugas di bidang keamanan, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertibn masyarakat.

Tabel 1.2

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek
XIII Koto Kampar Dari Tahun 2019 s/d 2021**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit
1	2019	2
2	2020	4
3	2021	4

Tabel 1.2 diatas memperlihatkan jumlah laporan tindak pidana pencurian kelapa sawit yang dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Data yang diperoleh dari Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar disimpulkan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi di dalam masyarakat itu sendiri. Jumlah laporan tersebut memunculkan dua kemungkinan, yaitu faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Tabel 1.3

**Data Korban Kasus Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto
Kampar**

No	Nama	Tahun
1	Damrizal	2020
2	Ariamsyah Tambunan	2020
3	Juliardi	2021

Tabel 1.3 diatas merupakan data korban yang mengalami pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar

5. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Bapak Ipda. Bosman Tampu Bolon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari literature panduan, berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, KUHP, Buku-Buku Hukum, Jurnal, Skripsi, dan bahan pendukung lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data

Data yang didapat melalui wawancara atau dokumentasi, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau Tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang menguasai data yang dibahas. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa Salinan putusan dari kasus pencurian kelapa sawit.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Kualitatif adalah menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk data yang teratur, logis, dan efektif yang bersifat deskriptif (menggambarkan).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.³⁰

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam Bahasa Inggris yaitu criminal, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah Strafrechtelijke (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman), sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah Verbrecher.³¹

Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Diantaranya ialah penderitaan, adanya orang, dan memenuhi syarat tertentu. Penderitaan

²⁹ Rodiyah, Hukum Pidana Khusus, Depok, 2017, Hal.11

³⁰ Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta, 2009, Hal.31

³¹ Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta, 2009, Hal.45

adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang merupakan manusia yang berakal yang melakukan perbuatan pidana. Supaya orang dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ia mengambil hak milik orang lain, dan lain sebagainya.³²

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.³³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³⁴

Tindak pidana terjadi akibat ada beberapa faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut :

³² Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A Dan Jilid I B, Puwerkerto, 1990, Hal.7

³³ Pasal 1 ayat (1) KUHP

³⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hal.78

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (basic causa) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar , yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televise
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.³⁵

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu: Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dan Unsur-

³⁵ Stepen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hal.86

unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.³⁶

1. Tindak Pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, atau suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (Rechtsdelicten) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan

³⁶ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1997, Hal.193

yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (Wetsdelicten), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang di ancam degan pidana.³⁷

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Seksi tindak pidana umum terdiri dari :

a. Subseksi Prapenuntutan

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya

b. Subseksi Penuntutan

Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,

³⁷ Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP, Jakarta, 2016, Hal.26-27

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.

c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi

Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya

- d. pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik
- e. penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum
- f. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan
- g. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.³⁸

Moeljatno membahas tentang jenis-jenis tindak pidana umum, dan jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel elicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang

³⁸ Kejari-Muba, Tindak Pidana Umum, (April 5, 2022)

³⁹ Moeljatno, 2018, Hal.66

penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang.⁴⁰ Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya.⁴¹ Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak

⁴⁰ Pasal 310 KUHP

⁴¹ Pasal 322 KUHP

pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP.⁴²

2. Tindak Pidana Khusus

Selain Tindak Pidana Umum, adapula Tindak Pidana Khusus. Pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan dari kedua istilah ini. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah UU Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari Hukum Pidana Umum baik dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.⁴³

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU Pidana merupakan indikator apakah UU Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri.

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab undang-undang pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII

⁴² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993, Jakarta, Hal.69

⁴³ Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal.14

buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).⁴⁴

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴⁵

Pengertian hukum pidana khusus yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan special criminal law, dan sedangkan di dalam Bahasa Belanda disebut speciaal crimineel recht tidak dijumpai dalam berbagai peraturan perundang – undangan, namun pengertiannya dapat dianalisis dari berbagai para pandangan ahli hukum.

Rudy Satriyo mengemukakan bahwa “kalua tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana

⁴⁴ Renggo Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP, Jakarta, Prenadamedia, 2016, Hal.31

⁴⁵ Renggo Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP, Jakarta Prenadamedia, 2016, Hal.32

khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu”. Hal-hal yang dikaji dalam hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus, yaitu mengatur perbuatan tertentu, atau berlaku terhadap orang tertentu.⁴⁶

Perbuatan tertentu merupakan perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan secara khusus dalam undang-undang, seperti misalnya perbuatan yang dilakukannya korupsi, terorisme, psikotropika, dan lainnya. Berlaku terhadap orang tertentu artinya bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan itu hanya diberlakukan pada orang-orang atau pelaku yang ditentukan secara khusus dalam undang-undang. Jadi tidak berlaku bagi semua orang, misalnya pelakunya adalah orang-orang yang telah melakukan korupsi.

Sudarto mendefinisikan tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dalam hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi.⁴⁷

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh: UU No. 32 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang, sehingga UU yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus.

⁴⁶ Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan HAM, “Sosialisasi Tentang Ketentuan Pidana Di Luar KUHP”, Pada Tanggal 17 November 2009

⁴⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, Hal.61

Asas – asas hukum pidana khusus dapat dianalisis dari asas hukum yang tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP, asas-asas hukum yang tercantum dalam KUHP, meliputi :⁴⁸

1. Asas Legatitas, adalah tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (pasal 1 ayat (2) KUHP).⁴⁹
2. Asas Teritorial, adalah ketentuan hukum pidana indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah territorial negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera indonesia, pesawat terbang indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul indonesia di negara asing.
3. Asas Nasionalitas Aktif, adalah ketentuan hukum pidana indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada. Asas Nasionalitas Pasif, adalah ketentuan hukum pidana indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Berdasarkan

⁴⁸ Asas-Asas Dalam KUHP

⁴⁹ Pasal 1 ayat (2) KUHP

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵¹

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “Politie” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan.⁵²

⁵⁰ H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Mediatama, Surabaya, 2007, Hal.53

⁵¹ W.J.S Purwodaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, Hal.763

⁵² Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, Hal.13

Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁵³

Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri. Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila

⁵³ Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, Hal.6

dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁵⁴

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah .⁵⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :⁵⁶

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang saat membahayakan masyarakat dan negara

⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :⁵⁷

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang- undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

⁵⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :⁵⁸

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

⁵⁸ Pasal 15 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia

- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :⁵⁹

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

⁵⁹ Pasal 15 (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu :⁶⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :⁶¹

⁶⁰ Pasal 5 ayat (1) KUHAP

⁶¹ Pasal 7 ayat (1) KUHAP

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; lingkungan kuasa orang; lingkungan kuasa tempat; dan lingkungan kuasa waktu. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus

dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.⁶²

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan- pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁶³

Penjelasan tugas dan wewenang kepolisian dapat dilihat Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI, sedangkan kode etik kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 18 .Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, meliputi : Pre-emptif, Preventif, Progresif.

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Pre-emptif yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan

⁶² H. Pudi Rahardi, Op, Cit, Hal.57

⁶³ H. Pudi Rahardi, Op, Cit, Hal. 58

menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.⁶⁴

Dalam hal ini Tugas Polri dalam adalah Community Policing, artinya upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara social. Namun, konsep ini harus dibandingkan dengan sistem kepolisian dari luar yang ditinjau dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2. Preventif

Preventif yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.⁶⁵

Preventif adalah tindak pencegahan yang perannya dapat menghalangi gerak bebas masyarakat. Akan tetapi, preventif adalah termasuk tindakan yang dapat mencegah hal-hal buruk terjadi di masa mendatang. Seperti permasalahan pada penulisan skripsi ini, tentang upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit. Tindakan pencegahan itu bisa

⁶⁴ Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995, Hal.255

⁶⁵ Awaloedi Djamin, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995, Hal. 256

berupa patroli keliling, bisa juga dengan cara sosialisasi antara masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali

sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :⁶⁶

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
 2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
 3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat- syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
 4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
 5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
- 3. Progresif Atau Represif**

Represif adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan, yang meliputi penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidak menemukan dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

⁶⁶ M. Ali Zaidan, 2016, Hal.105

Represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.⁶⁷

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.⁶⁸

Dalam hal ini penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana

⁶⁷ Pasal 18 ayat 1 (1) wewenang diskresi kepolisian

⁶⁸ M.Ali Zaidan, 2016, Hal.109

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Dibelakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).⁶⁹

Dua unsur penting yang harus dipahami dari tahap penyelidikan adalah, yang pertama, penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan kedua, penyelidikan berguna untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Untuk mencapai tujuan dari penyelidikan, guna menemukan apakah suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana atau tidak, penyelidikan berwenang melakukan serangkaian tindakan berupa pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen dengan sasaran orang, benda atau barang, tempat, peristiwa dan kegiatan.⁷⁰

Proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana, secara administrative dimulai sebelum atau sesudah adanya laporan atau aduan dugaan tindak pidana. Apabila dianggap terjadi suatu peristiwa pidana, akan diterbitkan surat perintah penyidikan. Laporan/aduan dugaan tindak pidana dan surat perintah penyidikan inilah yang menjadi dasar dalam melaksanakan penyidikan.⁷¹

a. Pengertian Penyelidikan

⁶⁹ Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Al-Mujtahadah Press, 2020, Hal.33

⁷⁰ Aristo M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal.39

⁷¹ Aristo M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal.40

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut pasal 4 KUHAP bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁷²

b. Pengertian Penyidikan

Penyidikan atau penyidik adalah fungsi yang melekat pada pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷³

Pejabat Polisi yang dimaksud yang dapat menjadi penyidik adalah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. KUHAP juga mengatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (/PPNS) yaitu penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁷⁴

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁵

⁷² Pasal 1 Dan Pasal 4 KUHAP

⁷³ Aristo M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal.43

⁷⁴ Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo.KUHAP

⁷⁵ Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Al-Mujtahadah Press, 2020, Hal.43

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁷⁶

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

1. Penyelidikan Dan Penyidikan PPNS

A. Penyelidikan PPNS

Penyelidik pada dasarnya memiliki kewenangan terbagi dua jenis, yang pertama adalah kewenangan karena kewajibannya sebagai penyelidik, dan yang kedua kewenangan yang timbul atas perintah penyidik.

Wewenang penyidik karena kewajiban sebagai penyidik untuk :

- a. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti

⁷⁶ Pasal 1 angka 2 KUHP

- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Wewenang atas perintah penyidik :

- a. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan atau penahanan
- b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadap seseorang kepada penyidik

Hal yang membedakan kewenangan penyidik karena kewajibannya dan kewenangan yang timbul atas perintah penyidik adalah dari sudut pandang kapan kewenangan tersebut timbul. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik timbul saat proses telah sampai ke tahap penyidikan. Dalam hal ini penyidik bertindak atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak mungkin dalam tahap penyelidikan sudah ada status penyidik. Status penyidik baru timbul dalam rangka menjalankan fungsi penyidikan yang ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan, yang menunjuk penyidik untuk menyidik suatu perkara. Sedangkan kewenangan yang dimiliki penyidik karena kewajibannya adalah kewenangan yang dimiliki dan digunakan sebelum masuk tahap penyidikan. Status penyidik juga semestinya timbul saat menjalankan fungsi penyelidikan yang ditandai dengan surat tugas untuk melakukan penyelidikan.⁷⁷

⁷⁷ Arito M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT RajaGrafindo Presada, Depok, 2017, Hal. 45

B. Penyidikan PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.⁷⁸

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (TKP)
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

⁷⁸ Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik pada dasarnya juga memiliki kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada tahap penyelidikan. Status penyidik, selain dibatasi dengan syarat kepangkatan, dalam pelaksanaannya secara administrasi penyidikan haruslah timbul dari surat perintah penyidikan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah kesewenangan aparat kepolisian. Sekalipun seseorang pejabat kepolisian memenuhi kualifikasi sebagai penyidik, namun tidak diberikan tugas sebagai penyidik dalam suatu perkara, maka sudah semestinya ia tidak berwenang ikut serta dalam menjalankan tugas penyidikan pada perkara tersebut.⁷⁹

Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang dimiliki pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik, kecuali kewenangan untuk melakukan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Adapun wewenang penyidik pembantu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindakan pidana,
- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat terjadinya;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;

⁷⁹ Arito M.A Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal.46

- e. Melakukan pememksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubun gannya dengan pememksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik PPNS sebagai penyidik diatur khusus dalam undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut. sehingga untuk mengetahui lingkup kewenangan PPNS harus mengacu pada aturan yang mendasari kewenangan penyidikan tersebut. Sebagai contoh adalah kewenangan menyidik PPNS dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam undang-undang tersebut diberikan kewenangan yang pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik dalam KUHP, yang meliputi kewenangan melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan juga menghentikan penyidikan.⁸⁰

2. Penyelidikan Dan Penyidikan POLRI

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

⁸⁰ Arito M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal.46-47

berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.⁸¹

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opspring (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal.120). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁸²

Penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum.

Wewenang POLRI dalam melakukan pengecekan lengkap atau tidaknya hasil peenyidikan yang dilakukan oleh POLRI, yang diatur dalam pasal 110 KUHP adalah sebagai berikut :⁸³

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum

⁸¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal.72

⁸³ Pasal 110 KUHP

- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
- b. atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua
- c. ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁸⁴

- a. sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a)

⁸⁴ Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983

- c. diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kelapa

Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar ?

Pada kenyataannya tindakan dari tindak pidana pencurian itu sangatlah membuat pihak lain resah dan bertambah menderita dengan tindakan tersebut, dan itu menyangkut dengan hukum pidana, secara teorinya hukum pidana menurut C.S.T Kansil adalah : hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁸⁵

Setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindak kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Dalam kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum polsek XIII koto Kampar ini disebabkan oleh beberapa faktor :

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Menurut hasil dari wawancara penulis dengan bapak Ipda Bosman Tampu Bolon Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat.⁸⁶

⁸⁵ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hal.257

⁸⁶ Hasil wawancara dari bapak Ipda Bosman Tampu bolon, hari jumat, tanggal 17 september 2021

Kenyataan yang ada bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat.

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalaulah hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan bantuan dari masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada pihak- pihak yang dirugikan.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan karena desakan kebutuhan ekonomi yang kian hari semakin meningkat.

b) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga,

sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat.⁸⁷

Lingkungan atau tempat tinggal dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Selain itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut jauh dari pemukiman warga sehingga memancing para pencuri untuk melakukan tindak kejahatan di daerah tersebut.

Lingkungan yang bebas atau pergaulan bebas harus dihindari karena merupakan salah satu perilaku menyimpang. Pengetahuan tentang ciri-ciri pergaulan bebas juga sangatlah penting agar bisa menghindarinya. Berikut ciri-ciri lingkungan bebas atau pergaulan bebas :

1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif
2. Melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting
3. Menggunakan obat-obatan terlarang
4. Kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas
5. Mengonsumsi minuman keras

⁸⁷ Kartini Kartono, Op, Cit, Hal.170

Pergaulan yang baik memiliki dampak yang positif bagi kemajuan seseorang, sedangkan pergaulan bebas atau buruk akan mendatangkan dampak yang negatif pula bagi seseorang. Faktor pergaulan di era kemajuan global seperti sekarang ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis dari pada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

c) Faktor pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingka laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung ntuk dapat dipertanggung jawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

d) Faktor Penegak Hukum

Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian kelapa sawit, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya. Seharusnya para penegak hukum senantiasa siaga serta melakukan patroli ke wilayah perkebunan kelapa sawit, serta daerah-daerah rawan pencurian kelapa sawit kemudian daripada itu aparat penegakkan hukum harusnya membantu pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencurian dan bagaimana dampak hukum seseorang yang mencuri agar adanya pembelajaran, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan akan arti kesadaran hukum dan dampak dari apa yang diperbuat tidak sesuai dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku.

Peranan yang dilakukan aparat penegak hukum seperti Polsek XIII Koto Kampar yaitu menyangkut upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan patroli di beberapa daerah rawan pencurian. Upaya represif antara lain menindak tegas para pelaku agar membuat jera, mendata para residivis, serta melakukan operasi-operasi razia secara berkesinambungan.

e) Faktor Lapangan Pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan di wilayah kecamatan XIII Koto Kampar menyebabkan tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk sehingga hal inilah yang menimbulkan pengangguran. Faktor pekerjaan ini juga yang memicu terjadinya pencurian kelapa sawit. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kondisi riil atau nyata yang ada di wilayah polsek XIII Koto Kampar Penulis menyimpulkan bahwa di antara faktor

ekonomi, lingkungan, pendidikan, penegakkan hukum, dan pengangguran, maka penulis berpendapat seharusnya faktor pekerjaan harus dibangun masyarakat dan pemerintah untuk menghindari pengangguran dan meningkatkan ekonomi keluarga.

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar

Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kelapa sawit.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian kelapa sawit di kecamatan XIII Koto Kampar disebabkan oleh beberapa faktor, karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat diatasi. Adapun Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut :⁸⁸

⁸⁸ Dirdjosisworo Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, Hal 32

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, Personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah, dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kejahatan merupakan produk masyarakat, ini merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Pengaruh budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kelapa sawit di wilayah polsek XIII Koto Kampar.

Melihat dari latar belakang masalah ini seperti yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka upaya-upaya instansi terkait yaitu :

1. Pihak perusahaan

Dalam mencegah masalah pencurian kelapa sawit milik mereka pihak perusahaan melakukan beberapa upaya yaitu : upaya pencegahan yang

ditempuh untuk meminimalisir pencurian kelapa sawit milik mereka yakni melalui beberapa proses yaitu :

- a. Pemindahan buah kelapa sawit yang sudah di panen dari lokasi ke loding buah yang berada di depan kantor devisi
 - b. Mengontrol buah yang sudah di panen melalui mandor dengan dua kali kontrol ke lapangan atau lokasi.
 - c. Menempatkan dua satpam, yaitu satu satpam siang dan satu satpam malam dikantor devisi.
2. Pihak kepolisian / polsek XIII Koto Kampar
- Menurut Soerjono Soekanto, Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat Kepolisian maka disusun dalam tahapan- tahapan sebagai berikut:⁸⁹
- d. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
 - e. Penindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil- hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka yang keluar dari daerah tersebut.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, 2017, Hal.66

- f. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir.

Dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu :

- a. **Upaya Preventif (upaya pencegahan)**

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik dari pada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar .

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah.⁹⁰ Untuk menjaga atau menghindari kejahatan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar.

Pihak kepolisian XIII Koto Kampar melakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerjasama dengan pihak perusahaan sawit dan peran serta masyarakat.

⁹⁰ M.fadli Asri, 2018, Hal.64

Kanit Reskrim Polsek XIII Koto Kampar mengemukakan bawah : upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kapolsek XIII Koto Kampar dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kelapa sawit yaitu melaksanakan penyuluhan hukum Pihak kapolsek XIII Koto Kampar dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum, koordinasi kepemilik Pt. Padasa Enam Utama, Koordinasi Kepemilik kebun pribadi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencurian kelapa sawit.⁹¹

b. Upaya Represif (upaya penindakan)

Berdasarkan keterangan Kanit Reskrim Polsek XIII Koto Kampar mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan.

Apabila perbuatannya tidak terlalu serius maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

c. Upaya pre-emptif

Memperbaiki akibat dari perbuatan atau kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar.

3. Kepala adat

⁹¹ Hasil Wawancara bersama Kanit Reskrim Kapolsek XIII Koto Kampar, Jumat, 17 September 2021

Dalam menanggulangi masalah pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar menurut kepala adat Datuk Zamasari : ⁹²

- a. Upaya yang dilakukan oleh kepala dusun selaku tokoh masyarakat melalui sanksi adat yaitu menghimbau kepada masyarakat atau warga mengenai sanksi adat apabila ketahuan mencuri, bukan Cuma mencuri buah kelapa sawit saja tetapi pencurian yang lain juga terkena sanksi adat ini.
- b. Dan dari pihak masyarakat tidak terlalu banyak upaya dalam pencegahan pencurian ini karena masyarakat sudah menyerahkan masalah pengamanan ini kepada pihak yang perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut.
- c. Masyarakat yang ikut dalam pengamanan buah kelapa sawit hanya warga yang bekerja di perusahaan seperti menjadi mandor buah, dan warga yang menjadi kelompok tadi.


Berdasarkan pengamatan penulis sesuai kondisi reel di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar pada prinsipnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dalam perkebunan kelapa sawit, yang menjadi wilayah pengawasan polsek XIII Koto Kampar, namun demikian kejahatan pencurian tetap ada yang tidak dapat dipungkiri dan hal ini menjadi tantangan pihak kepolisian.

Dilain pihak bahwa proses penegakkan hukum harus dilaksanakan setiap saat, berdasarkan kondisi reel dimasyarakat setempat, oleh karena itu setiap menjadi pencurian yang dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian maka sesuai standar yang berlaku

⁹² Hasil Wawancara bersama Kepala Adat Datuk Zamasari, hari Jumat, tanggal 13 mei 2022

pihak kepolisian tetap melakukan tindakan sebagai proses penyelesaian yang antara lain yaitu tahapan :⁹³

- a. Menerima laporan dari masyarakat terkait laporan yang dialami masyarakat
- b. Pihak kepolisian mendatangi TKP (tempat kejadian peristiwa) guna memastikan kebenaran dari laporan masyarakat tersebut
- c. Membuktikan adanya korban atau tidak
- d. Pihak kepolisian yang mendatangi TKP (tempat kejadian peristiwa) tersebut melaporkan hasil dari pengecekan TKP (tempat kejadian peristiwa) tersebut kepada kapolsek guna tindakan kepolisian lebih lanjut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁹³ Hasil Wawancara bersama Kanit Reskrim Kapolsek XIII Koto Kampar, Jumat, 17 September 2021

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek XIII Koto Kampar adalah :
 - a. Karena kurangnya penghasilan pelaku pencurian (faktor ekonomi pelaku rendah),
 - b. karena kurangnya tingkat pendidikan pelaku pencurian, dan
 - c. karena pelaku pencurian tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Inilah yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian kelapa sawit.

2. Tidak maksimalnya penanggulangan kejahatan pencurian oleh perusahaan terhadap buah kelapa sawit milik mereka sehingga tidak teratasi kejahatan pencurian ini, meningkatkan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum (polsek XIII Koto Kampar) sehingga masyarakat berani melakukan pencurian kelapa sawit di wilayah hukum polsek XIII Koto Kampar

Belum maksimal upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan pencurian yaitu pemberian sanksi adat terhadap pelaku pencurian kelapa sawit.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pre-emptif

Adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

- b. Preventif .

Adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c. Represif

Adalah Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian kelapa sawit agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya, dan melibatkan peran, serta masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.
2. Diharapkan ada kerjasama antara pihak perusahaan sawit dan aparat penegak hukum (pihak kepolisian) untuk mengajak beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk melaksanakan penyuluhan hukum secara rutin karena sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan pidana, serta jika masyarakat melihat tindak pidana disekitar mereka, mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan yaitu melapor kepada pihak yang berwajib. Dengan kegiatan seperti penyuluhan hukum inilah dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya pencurian kelapa sawit.

3. Adanya kerjasama dari pihak perusahaan sawit dengan aparat penegak hukum (Polsek XIII Koto Kampar) untuk membuat posko kepolisian di daerah yang rawan terjadinya pencurian kelapa sawit.
4. Melakukan patroli kelapangan perkebunan kelapa sawit lebih intensifkan lagi baik dari pihak Kapolsek XIII Koto Kampar selaku aparat hukum dan pihak perusahaan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Press, Malang, 2012

Untung S.Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (UUD 1945)*, Bandung, 2003

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, 2008

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018

Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989

M.Nurul Huda, *Hukum Pidana*, 2012

Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, 2017

Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, 2009

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A Dan Jilid I B*, Puwerkerto, 1990

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers*, Jakarta, 2002

Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta, 2016

Kejari-Muba, *Tndak Pidana Umum*, 05 april 2022

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Ditjen, *Peraturan Perundang-Undangan, Dapertemen Hukum Dan Ham, Sosialisasi Tentang Ketentuan Pidna Diluar KUHP*, 2009

H . Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Mediatama, Surabaya, 2007

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasmara, Jakarta, 1994

Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, 2006

H . Pudi Rahardi, Op, Cit

Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, Polri, Bandung, 1995

Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Almujiyah Press, 2020

Arito M.A Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Depok, 2017

Dirdjosisworo Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, 1983

M. Ali Zaidan, *kebijakan kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2013

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya,

2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet

<https://eprints.polsri.ac.id>.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/1284/1149>

<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/1328/1196>

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4165/2744>

<https://siiat.ung.ac.id/files/wisuda/2018-1-1-74201-271411191-bab1-04082018045714.pdf>

<https://m.hukumonline.com>.

D. Kamus

W.J.S Purwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 2010

E. Artikel Atau Jurnal

Hendra Wijaya Pratama, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 KUHP, (Vol.1, No : 1 : Batam : 2019)

Wahyuj Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, (vol.5, No:3, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Sahid, 2012)

F. Skripsi

Aldo Abdul Latif Karim, “*upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kebun sawit*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

URL : <http://scholar.unand.ac.id/106002/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf>

Noni Khapifah Pohan, “*Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PTPN V Sei Sungai Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021.

URL : <https://repository.uir.ac.id/11433/1/171010435.pdf>

